

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Para pelaku kejahatan pada saat melakukan suatu tindak pidana tentunya menggunakan dan meninggalkan barang bukti untuk melancarkan aksinya. Misalnya dalam kasus perampokan, umumnya seorang perampok menggunakan alat seperti pisau atau pistol. Baik dalam perkara pidana maupun perdata tentunya hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan pembuktian demi terciptanya kepastian hukum sekalipun terdapat perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya.

Peranan Barang Bukti bagi penyidik adalah untuk mengungkap pelaku dari suatu tindak pidana. Sementara bagi Penuntut Umum adalah sebagai dasar untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa. Serta bagi hakim adalah sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Perlunya alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai dasar pembuktian oleh hakim untuk mencari kebenaran materiil atas suatu perkara yang ditanganinya.

Jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan dakwaan tidak hanya melakukan tuntutan badan ataupun denda terhadap terdakwa, tetapi juga melakukan tuntutan terhadap barang bukti dalam suatu perkara tersebut sehingga tentunya setelah mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dapat dilakukan eksekusi oleh Jaksa penuntut

Umum diantaranya dimusnahkan, dirampas untuk negara ataupun dikembalikan kepada pemilik yang sah sesuai dengan putusan hakim.

Dalam hal tuntutan dan eksekusi terhadap barang bukti, tentunya Lembaga Kejaksaan juga berperan dalam pengelolaan atas barang bukti tersebut terutama dalam pemanfaatan dan pemasukan ke kas negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya terdorong untuk membuat skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso)”** mengingat bahwa Lembaga Kejaksaan memiliki peranan yang besar dalam hal pengelolaan barang bukti dan barang rampasan untuk negara.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Poso?
2. Bagaimana tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Poso?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan regulasi terkait barang bukti dan barang rampasan oleh Lembaga Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Poso baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk mengetahui tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Poso.

## D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dalam bidang hukum serta sebagai referensi bagi praktisi hukum, dosen, pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan mengenai kewenangan Lembaga Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
2. Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan mampu menjadi salah satu pedoman mengenai bagaimana seharusnya peranan Kejaksaan dalam mengelola, mengklasifikasi, serta mengeksekusi barang bukti dan barang rampasan.
3. Hasil Penelitian Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

